



BUPATI PONTIANAK

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 128 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR SWASTA ISLAM MATHLA'UL ANWAR
DI KECAMATAN SUNGAI PINYUH

BUPATI PONTIANAK

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Mathla'ul Anwar Kecamatan Sungai Pinyuh Nomor 09/YPI/MA/IV/2003, tanggal 18 Juni 2003 dan hasil pemeriksaan lapangan kepada Yayasan dimaksud untuk diberikan izin sesuai ketentuan per Undang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara nomor 1820);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Presiden

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21 Seri D Nomo4 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Mathla'ul Anwar Kecamatan Sungai Pinyuh untuk mendirikan Sekolah Dasar Swasta Islam Mathla'ul Anwar berkedudukan di Komplek Mesjid Besar Nikmatullah Kecamatan Sungai Pinyuh;

KEDUA

- : Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Mathla'ul Anwar Kecamatan Sungai Pinyuh Penyelenggara Sekolah Dasar Swasta Islam Mathla'ul Anwar Sungai Pinyuh sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- a. Membina dan mengelola sekolah yang diastuhnya;
 - b. Melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. Mentaati segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Dinas Pendidikan;
 - d. Terhadap sekolah-sekolah yang mendapat izin pendirian dan operasional tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tidak akan membebankan Pemerintah Daerah.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MEMPAWAH
pada tanggal 6 - 4 - 2004

BUPATI PONTIANAK, 

